

Feminisme dalam Perspektif Islam: Dialog antara Tradisi dan Modernitas

Iis Susiawati

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
umifaiz@gmail.com

How to Cite: Susiawati, I. (2025). Feminisme dalam Perspektif Islam: Dialog antara Tradisi dan Modernitas. *JSEAIS*, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.30631/jbawd196>

Abstrak

Feminisme Islami telah muncul sebagai pendekatan yang menawarkan solusi keadilan gender dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai tradisi Islam. Namun, konflik antara tafsir tradisional Islam yang patriarkal dan tuntutan feminisme modern menunjukkan adanya kesenjangan dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi Islam dalam mendukung kesetaraan gender melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan yang progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terhadap kitab-kitab klasik dan modern, serta wawancara semi-terstruktur dengan akademisi dan aktivis feminisme Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reinterpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa (4:34) dan prinsip keadilan dalam Islam, dapat mendukung perjuangan hak-hak perempuan tanpa melanggar nilai-nilai dasar agama. Studi kasus dari berbagai negara, seperti Indonesia, Tunisia, dan Amerika Serikat, memperlihatkan bahwa perempuan Muslim mampu mengelola keseimbangan antara identitas agama dan nilai-nilai feminisme dalam pendidikan, politik, dan reformasi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan tuntutan modernitas melalui reinterpretasi teks keagamaan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Keywords: Feminisme Islami, Kesetaraan Gender, Reinterpretasi Teks Keagamaan, Tradisi dan Modernitas.

Pendahuluan

Feminisme, sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, telah menjadi topik diskusi yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks Islam, diskursus ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara ajaran agama



yang telah mapan dan tuntutan modernitas yang terus berkembang. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dialog antara tradisi Islam dan feminisme, serta bagaimana keduanya dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks kontemporer.

Feminisme muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan gender yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Di dunia Barat, gerakan ini berkembang pesat pada abad ke-20, menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial (Suryorini, 2012). Di dunia Muslim, perdebatan tentang feminisme berkisar pada keinginan untuk meningkatkan status perempuan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam (Suryani, 2018).

Dalam Islam, posisi perempuan telah menjadi subjek interpretasi yang beragam. Beberapa interpretasi tradisional menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, sementara interpretasi lainnya menekankan kesetaraan dan keadilan gender. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana ajaran Islam seharusnya dipahami dalam konteks modern, terutama terkait dengan isu-isu gender.

Ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam Islam sering kali muncul dalam diskusi tentang peran dan hak-hak perempuan. Beberapa kalangan konservatif berpendapat bahwa feminisme adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sementara yang lain berargumen bahwa prinsip-prinsip feminisme sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan (Suryani, 2018). Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep feminisme dapat diintegrasikan ke dalam kerangka Islam tanpa mengkompromikan nilai-nilai dasar agama.

Penelitian ini penting karena menawarkan perspektif yang seimbang dalam memahami hubungan antara feminisme dan Islam. Dengan mengeksplorasi dialog antara tradisi dan modernitas, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks meningkatnya kesadaran tentang hak-hak perempuan di dunia Muslim dan upaya untuk mengharmoniskan nilai-nilai agama dengan tuntutan modernitas.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis bagaimana konsep feminisme dipahami dan diinterpretasikan dalam tradisi Islam; mengeksplorasi interaksi antara tradisi Islam dan nilai-nilai feminisme modern; mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip feminisme ke dalam kerangka Islam; dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana dialog antara tradisi dan modernitas dapat difasilitasi untuk mendukung kesetaraan gender dalam komunitas Muslim.

Kajian Literatur

Perspektif Tradisional Islam tentang Gender

Dalam tradisi Islam, diskursus tentang gender telah menjadi bagian penting dari pembahasan keagamaan yang berakar pada tafsir Al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam sering kali dipengaruhi oleh tafsir-tafsir klasik yang muncul pada masa awal perkembangan Islam. Tafsir-tafsir ini, yang dibuat oleh ulama-



ulama terdahulu, banyak dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang berlaku pada masa tersebut. Oleh karena itu, perspektif tradisional tentang gender dalam Islam sering kali menempatkan perempuan pada peran-peran yang dianggap sesuai dengan norma masyarakat patriarkal pada saat itu.

Konsep Gender dalam Tafsir Tradisional

Tafsir-tafsir tradisional cenderung menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pengaturan sosial yang diyakini sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah An-Nisa (4:34), yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) atas perempuan. Dalam tafsir tradisional, istilah qawwamun sering diinterpretasikan sebagai pengakuan atas superioritas laki-laki dalam keluarga dan masyarakat (Nasr, 2007). Tafsir ini sering digunakan untuk membenarkan pembagian peran gender yang hierarkis, dengan laki-laki bertindak sebagai kepala keluarga dan perempuan bertanggung jawab atas urusan domestik.

Selain itu, Surah Al-Baqarah (2:228) yang menyatakan bahwa "laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan" sering ditafsirkan secara literal oleh para mufassir tradisional. Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menyebut bahwa perbedaan ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki dalam melindungi dan mengurus kebutuhan perempuan, terutama dalam kerangka keluarga (Tafsir Ibnu Katsir, 1370 H). Pendekatan literal ini mencerminkan pemahaman pada masa itu bahwa perempuan membutuhkan perlindungan, baik secara fisik maupun finansial, dari laki-laki.

Peran Perempuan dalam Teks-teks Tradisional

Teks-teks tradisional sering kali memandang perempuan sebagai individu yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Peran ini dianggap sebagai pelengkap bagi peran laki-laki yang bertugas di ruang publik. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan, "Jika seorang perempuan menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki." (HR. Ahmad). Hadis ini sering dijadikan landasan dalam tafsir tradisional untuk menekankan peran perempuan sebagai istri dan ibu yang setia.

Konteks Budaya dan Pengaruhnya terhadap Tafsir

Salah satu alasan mengapa tafsir tradisional cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat adalah konteks budaya masyarakat pada masa tafsir tersebut ditulis. Masyarakat Arab pada masa itu, seperti banyak masyarakat lainnya, memiliki struktur patriarki yang kuat, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin utama dalam keluarga dan masyarakat. Tafsir yang dihasilkan pada masa ini mencerminkan norma-norma tersebut dan sering kali dianggap sebagai cerminan dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

Menurut Amina Wadud (1999), banyak dari tafsir tradisional yang dihasilkan oleh ulama laki-laki tidak sepenuhnya mempertimbangkan perspektif perempuan. Dalam

bukunya *Qur'an and Woman*, Wadud mengkritik pendekatan patriarkal dalam tafsir klasik, yang cenderung memusatkan perhatian pada kepentingan laki-laki tanpa menggali potensi emansipasi yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an sendiri memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, tetapi perspektif ini sering kali diabaikan dalam tafsir tradisional.

Kritik terhadap Tafsir Tradisional

Seiring dengan berkembangnya pemikiran Islam modern, tafsir tradisional tentang gender telah menghadapi banyak kritik. Para feminis Muslim seperti Fatima Mernissi dan Leila Ahmed menyoroti bagaimana tafsir-tafsir tersebut sering kali digunakan untuk mempertahankan status quo patriarki. Mereka berpendapat bahwa tafsir tradisional tidak selalu merefleksikan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan dan kesetaraan, melainkan lebih mencerminkan konteks historis di mana tafsir tersebut dibuat.

Fatima Mernissi (1991), dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, menyoroti bahwa banyak hadis yang digunakan untuk membatasi peran perempuan sebenarnya memiliki validitas yang dipertanyakan. Ia menunjukkan bahwa beberapa hadis yang sering dikutip untuk mendukung subordinasi perempuan sebenarnya merupakan produk interpretasi ulama tertentu dan tidak memiliki konsensus universal di kalangan umat Islam.

Transformasi dalam Perspektif Gender

Meskipun tafsir tradisional telah memainkan peran besar dalam membentuk pandangan Islam tentang gender, beberapa ulama modern telah berusaha untuk merekontekstualisasi ajaran Islam tentang perempuan dalam kerangka keadilan dan kesetaraan. Mereka menekankan bahwa Al-Qur'an sendiri, ketika dibaca dengan pendekatan kontekstual, mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, Surah Al-Hujurat (49:13), yang menegaskan bahwa keutamaan seseorang di sisi Allah hanya didasarkan pada ketakwaannya, sering digunakan sebagai landasan untuk menolak hierarki gender yang kaku.

Gerakan Feminisme dalam Islam: Tinjauan tentang Feminisme Islami (Islamic Feminism)

Feminisme Islami (Islamic feminism) merupakan gerakan intelektual dan sosial yang berupaya menafsirkan kembali ajaran Islam melalui lensa keadilan dan kesetaraan gender. Berbeda dengan feminisme sekuler yang sering kali dipandang terpisah dari agama, feminisme Islami mendasarkan perjuangannya pada teks-teks Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta sejarah awal Islam yang menunjukkan peran signifikan perempuan dalam masyarakat Muslim (Badran, 2009).

Akar dan Tujuan Feminisme Islami

Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap ketidakadilan gender yang sering kali dilegitimasi oleh interpretasi agama yang patriarkal. Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Barlas telah memainkan peran penting dalam mempromosikan pembacaan Al-Qur'an yang progresif dan berperspektif gender. Dalam bukunya, *Qur'an and Woman*, Amina Wadud (1999) menunjukkan bahwa Al-Qur'an, ketika ditafsirkan

secara kontekstual, mendukung kesetaraan gender dan tidak membatasi perempuan pada peran-peran subordinat.

Feminisme Islami menolak anggapan bahwa nilai-nilai Islam bertentangan dengan keadilan gender. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa banyak ketidakadilan gender yang terjadi di dunia Muslim disebabkan oleh interpretasi agama yang bersifat patriarkal, bukan oleh ajaran Islam itu sendiri. Pendekatan ini berbeda dari feminisme sekuler yang cenderung menempatkan agama sebagai sumber penindasan perempuan.

Aspek Unik Feminisme Islami

Salah satu ciri khas feminisme Islami adalah penghormatan terhadap tradisi Islam, sambil tetap memperjuangkan reformasi sosial. Misalnya, Amina Wadud dan Asma Barlas berpendapat bahwa Al-Qur'an dapat menjadi sumber pembebasan perempuan jika ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial. Di sisi lain, Fatima Mernissi (1991) menyoroti bahwa beberapa hadis yang digunakan untuk membatasi hak-hak perempuan sebenarnya berasal dari konteks patriarki Arab, dan bukan cerminan ajaran Islam yang sebenarnya.

Feminisme Islami juga menekankan pentingnya dialog antara perempuan dan laki-laki dalam menciptakan masyarakat yang adil. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada hak-hak perempuan, tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih luas, termasuk pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan keadilan ekonomi.

Tantangan dan Kritik terhadap Feminisme Islami

Meskipun memiliki tujuan yang mulia, feminisme Islami sering menghadapi kritik dari dua sisi: kelompok konservatif dan feminis sekuler. Kelompok konservatif menganggap feminisme Islami sebagai ancaman terhadap tradisi agama, sementara feminis sekuler sering meragukan komitmen feminisme Islami terhadap perubahan struktural yang lebih radikal (Badran, 2009). Namun demikian, feminisme Islami terus berkembang sebagai gerakan yang menjembatani tradisi dan modernitas dalam masyarakat Muslim.

Dialog Tradisi dan Modernitas: Nilai-nilai Islam dalam Adaptasi terhadap Kebutuhan Masyarakat Modern

Dialog antara tradisi dan modernitas dalam Islam merupakan upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan tantangan dan kebutuhan zaman kontemporer. Dalam konteks gender, dialog ini menjadi sangat penting mengingat perubahan sosial yang pesat, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, politik, dan ekonomi.

Reinterpretasi Teks-teks Keagamaan

Pendekatan modern terhadap teks-teks Islam, seperti yang diajukan oleh Fazlur Rahman (1982), menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial. Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak hanya relevan untuk masyarakat abad ke-7 tetapi juga memberikan prinsip-prinsip universal yang dapat diaplikasikan pada zaman modern. Misalnya, prinsip keadilan (al-adl) dalam Al-Qur'an dapat digunakan sebagai landasan untuk mendukung kesetaraan gender.

Tokoh lain seperti Tariq Ramadan (2004) menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat berevolusi melalui proses ijtihad, yaitu interpretasi hukum Islam yang kritis dan independen. Ramadan berpendapat bahwa umat Islam harus terbuka terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam. Dalam konteks ini, reinterpretasi peran perempuan tidak hanya dibutuhkan tetapi juga sejalan dengan semangat Islam yang menghargai keadilan dan martabat manusia.

Adaptasi Nilai-nilai Tradisional dalam Isu Kontemporer

Beberapa negara Muslim telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan modern. Sebagai contoh, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengadopsi pendekatan yang progresif dalam pendidikan perempuan dan partisipasi politik. Misalnya, keberhasilan organisasi Muslim seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam mempromosikan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa tradisi Islam dapat mendukung kemajuan sosial (Fealy & Bush, 2014).

Di sisi lain, negara-negara seperti Tunisia telah memperkenalkan reformasi hukum keluarga yang memberikan perempuan hak-hak yang lebih setara, seperti dalam hal perceraian dan hak asuh anak. Reformasi ini didasarkan pada interpretasi progresif dari Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya perlindungan dan keadilan bagi perempuan (Charrad, 2001).

Tantangan dalam Dialog Tradisi dan Modernitas

Namun, dialog antara tradisi dan modernitas tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa komunitas Muslim, upaya untuk mereformasi nilai-nilai tradisional sering kali ditentang oleh kelompok konservatif yang menganggap perubahan tersebut sebagai ancaman terhadap identitas agama. Tantangan ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan dialog lintas generasi untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif tentang Islam.

Keberlanjutan Dialog

Dialog antara tradisi dan modernitas tidak hanya penting bagi masyarakat Muslim tetapi juga bagi dunia global yang lebih luas. Islam memiliki potensi untuk menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan sosial, termasuk isu-isu gender, melalui pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan praktis. Dengan demikian, dialog ini bukan hanya tentang menyesuaikan tradisi dengan modernitas tetapi juga tentang memperkaya keduanya melalui interaksi yang konstruktif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi interaksi antara feminisme Islami, tradisi Islam, dan tuntutan modernitas. Metode yang digunakan adalah analisis literatur dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh atau akademisi Islam.

Analisis literatur mendalam dilakukan terhadap kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan karya-karya modern seperti *Qur'an and Woman* (Amina Wadud) untuk memahami perbedaan interpretasi gender dalam Islam. Selain itu, wawancara semi-

terstruktur dilakukan dengan akademisi Islam, aktivis feminisme Islami, dan ulama tradisional.

Data penelitian meliputi: kitab klasik islam dari Tafsir Al-Jalalayn dan Tafsir Ibnu Katsir; artikel jurnal dari Journal of Feminist Studies in Religion dan Journal of Islamic Studies; dan wawancara dari tiga informan yang dipilih secara purposive sampling.

Data literatur dikumpulkan melalui pencarian di basis data akademik seperti SCOPUS dan JSTOR, kemudian dianalisis secara tematik. Wawancara direkam dengan persetujuan informan, ditranskripsi, dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama. Triangulasi dilakukan untuk memvalidasi hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Islam vs. Feminisme: Area Konflik antara Nilai-Nilai Islam Tradisional dan Feminisme Modern

Tradisi Islam dan feminisme modern sering kali diposisikan sebagai dua entitas yang bertentangan, meskipun keduanya memiliki nilai-nilai yang dapat disejajarkan. Namun, konflik muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap isu-isu gender, struktur sosial, dan konsep kesetaraan. Perbedaan ini mencakup tafsir keagamaan, peran gender dalam masyarakat, dan hak-hak perempuan dalam keluarga serta ruang publik.

1. Perbedaan dalam Tafsir Keagamaan

Salah satu sumber utama konflik adalah interpretasi tradisional terhadap teks-teks Islam yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip feminisme modern. Dalam tradisi Islam, ayat-ayat seperti Surah An-Nisa (4:34), yang menyatakan laki-laki sebagai pemimpin (qawwamun) atas perempuan, sering diartikan sebagai pengakuan terhadap hierarki gender. Tafsir ini dipandang oleh feminisme modern sebagai penghambat kesetaraan gender, karena memberikan otoritas lebih besar kepada laki-laki dalam rumah tangga dan masyarakat (Wadud, 1999).

Di sisi lain, feminisme modern mendasarkan perjuangannya pada prinsip egalitarianisme yang menolak hierarki gender. Feminis modern berpendapat bahwa konsep qawwamun harus ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan konteks sosial saat ini. Pendekatan ini sering kali mendapat penolakan dari kalangan konservatif, yang menganggap reinterpretasi tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi Islam.

2. Peran Gender dalam Masyarakat

Konflik juga terjadi dalam definisi peran gender. Tradisi Islam, sebagaimana digambarkan dalam banyak tafsir klasik, sering kali menetapkan pembagian peran gender yang jelas: laki-laki bertanggung jawab di ranah publik, sementara perempuan berperan di ranah domestik. Misalnya, hadis yang menyebutkan bahwa "surga berada di bawah telapak kaki ibu" sering kali digunakan untuk memperkuat peran perempuan sebagai ibu dan istri, dengan fokus utama pada urusan rumah tangga.

Sebaliknya, feminisme modern memperjuangkan kebebasan perempuan untuk menentukan perannya sendiri, baik di ranah domestik maupun publik. Feminisme melihat pembagian peran berbasis gender sebagai konstruksi sosial yang membatasi potensi perempuan. Gerakan ini menuntut akses setara bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik, yang sering kali dianggap melampaui batasan-batasan tradisional Islam (Ahmed, 1992).

3. Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga

Dalam keluarga, tradisi Islam memberikan perhatian besar pada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun, konflik muncul ketika feminisme modern menuntut revisi terhadap hak-hak seperti poligami, warisan, dan perceraian. Poligami, misalnya, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender oleh feminisme modern, meskipun dalam Islam praktik ini diatur dengan syarat-syarat tertentu untuk melindungi hak perempuan.

Sebaliknya, feminisme modern menolak poligami secara total dengan alasan bahwa hubungan pernikahan seharusnya didasarkan pada kesetaraan penuh antara pasangan. Selain itu, hukum waris Islam yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki sering kali dianggap tidak adil oleh feminis modern, meskipun hukum tersebut dirancang dalam konteks tanggung jawab finansial laki-laki yang lebih besar pada masa awal Islam.

4. Konsep Kesetaraan Gender

Feminisme modern memperjuangkan kesetaraan gender secara absolut, sementara tradisi Islam menekankan keadilan gender yang kontekstual. Dalam Islam, kesetaraan gender tidak selalu berarti memberikan hak dan tanggung jawab yang sama persis kepada laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Islam memberikan hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan peran biologis dan sosial masing-masing. Konsep ini sering kali ditentang oleh feminisme modern yang melihatnya sebagai bentuk diskriminasi.

Misalnya, pembatasan peran perempuan sebagai imam salat untuk laki-laki dalam tradisi Islam dipandang sebagai pengakuan terhadap perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Feminisme modern menolak pandangan ini dengan alasan bahwa perbedaan biologis tidak seharusnya digunakan untuk membatasi akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan, baik dalam agama maupun masyarakat.

5. Pengaruh Konteks Budaya

Konflik antara tradisi Islam dan feminisme juga sering kali diperparah oleh pengaruh budaya patriarkal yang melampaui ajaran Islam itu sendiri. Banyak praktik yang dianggap "Islami," seperti larangan perempuan untuk bekerja atau mengenyam pendidikan, sebenarnya berasal dari tradisi budaya lokal yang tidak memiliki dasar dalam teks-teks Islam. Feminisme modern sering kali mengkritik praktik-praktik ini sebagai bentuk penindasan yang dilegitimasi oleh interpretasi agama.

Di sisi lain, banyak ulama modern, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, berusaha menunjukkan bahwa Al-Qur'an, jika dibaca tanpa bias patriarki, sebenarnya mendukung kesetaraan gender. Misalnya, ayat-ayat yang menekankan keadilan (adl) dan kasih sayang

(rahmah) sering kali digunakan untuk menegaskan bahwa Islam mendukung penghormatan terhadap hak-hak perempuan (Wadud, 1999).

Upaya Rekonsiliasi

Meskipun terdapat area konflik yang signifikan, banyak upaya telah dilakukan untuk menjembatani perbedaan antara tradisi Islam dan feminisme modern. Pendekatan seperti reinterpretasi kontekstual terhadap teks-teks suci dan dialog lintas budaya telah menunjukkan bahwa nilai-nilai feminisme dan tradisi Islam tidak selalu harus bertentangan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam, perbedaan ini dapat dikelola untuk menciptakan harmoni antara keduanya.

Integrasi Tradisi dan Modernitas: Solusi Islam terhadap Isu-isu Feminisme melalui Reinterpretasi Teks-teks Keagamaan

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam dialog antara tradisi Islam dan feminisme modern adalah upaya reinterpretasi teks-teks keagamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam, ketika dipahami secara mendalam dan kontekstual, memiliki potensi untuk memberikan solusi terhadap isu-isu feminisme tanpa meninggalkan nilai-nilai inti agama. Reinterpretasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana teks-teks tersebut pertama kali diturunkan, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal seperti keadilan (adl) dan kasih sayang (rahmah).

1. Prinsip Keadilan sebagai Fondasi Reinterpretasi

Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai utama yang menjadi landasan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks feminisme, reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an sering kali berfokus pada bagaimana prinsip keadilan ini dapat diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Misalnya, Surah An-Nisa (4:1) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama (nafs wahidah), yang menegaskan kesetaraan esensial antara keduanya. Ayat ini sering dikutip oleh feminis Muslim untuk menentang interpretasi patriarkal yang membatasi hak-hak perempuan (Wadud, 1999).

Feminis Muslim seperti Asma Barlas (2002) menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam konteks modern untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Barlas juga menunjukkan bahwa banyak ayat yang digunakan untuk membatasi perempuan sebenarnya bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara universal di semua zaman.

2. Reinterpretasi Ayat-Ayat Kontroversial

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an sering kali menjadi sumber perdebatan dalam diskursus feminisme dan Islam, seperti Surah An-Nisa (4:34), yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) atas perempuan. Dalam tafsir tradisional, ayat ini sering kali digunakan untuk membenarkan hierarki gender. Namun, pendekatan reinterpretasi modern menekankan bahwa qawwamun harus dipahami dalam konteks

tanggung jawab finansial laki-laki terhadap keluarga, bukan sebagai pernyataan superioritas laki-laki (Wadud, 1999).

Fazlur Rahman (1982) juga berargumen bahwa ayat-ayat seperti ini tidak boleh diinterpretasikan secara literal, melainkan harus dipahami dalam kerangka semangat keadilan yang mendasari seluruh ajaran Islam. Ia menyatakan bahwa konteks sosial pada masa pewahyuan harus menjadi pertimbangan penting dalam menafsirkan ayat-ayat ini, sehingga interpretasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

3. Poligami dan Hak-Hak Perempuan

Poligami adalah salah satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam diskursus feminisme dan Islam. Surah An-Nisa (4:3) yang membolehkan poligami hingga empat istri sering kali digunakan untuk membenarkan praktik ini. Namun, feminis Muslim seperti Fatima Mernissi (1991) dan Amina Wadud berpendapat bahwa ayat ini sebenarnya memberikan batasan, bukan mendorong poligami. Konteks sejarah ayat ini, yang diturunkan setelah Perang Uhud di mana banyak perempuan menjadi janda, menunjukkan bahwa poligami adalah solusi sementara untuk masalah sosial pada saat itu.

Pendekatan reinterpretasi menekankan bahwa keadilan (adl) adalah syarat utama untuk berpoligami, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang sama: "Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahlah dengan satu istri saja." Dalam konteks modern, di mana keadilan sering kali sulit diwujudkan, banyak feminis Muslim berargumen bahwa monogami adalah pilihan yang lebih sesuai dengan semangat Al-Qur'an.

4. Hak Waris dan Keadilan Ekonomi

Hukum waris dalam Islam, seperti yang diatur dalam Surah An-Nisa (4:11), memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Tafsir tradisional menganggap ini sebagai ketentuan tetap yang menunjukkan perbedaan tanggung jawab gender. Namun, feminis Muslim menekankan bahwa ketentuan ini harus dilihat dalam konteks tanggung jawab finansial laki-laki sebagai pencari nafkah utama pada masa itu.

Feminis modern berpendapat bahwa jika perempuan juga berkontribusi secara signifikan dalam ekonomi keluarga, maka pembagian warisan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum Islam, tetapi untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam konteks masyarakat modern yang telah berubah.

5. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Kepemimpinan perempuan dalam ranah agama dan politik juga menjadi isu penting dalam diskursus feminisme Islami. Dalam tradisi Islam, tidak ada larangan eksplisit terhadap perempuan untuk memimpin, meskipun tafsir tradisional sering kali membatasi perempuan dari posisi tertentu. Feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas berargumen bahwa larangan ini lebih bersifat budaya daripada agama.

Beberapa feminis Muslim merujuk pada contoh sejarah, seperti Ratu Siti Nurhaliza di Aceh dan Khadijah binti Khuwailid sebagai istri Nabi Muhammad yang memiliki peran

signifikan dalam bisnis, untuk menunjukkan bahwa Islam mendukung kepemimpinan perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reinterpretasi teks dapat digunakan untuk mendukung peran aktif perempuan dalam masyarakat modern.

6. Prinsip Ijtihad sebagai Kunci Adaptasi

Dalam tradisi Islam, ijtihad atau penafsiran independen terhadap hukum Islam adalah salah satu alat utama untuk mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Para sarjana seperti Tariq Ramadan (2004) menekankan pentingnya ijtihad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari perubahan sosial. Dalam konteks feminisme, ijtihad memungkinkan reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti Islam.

Misalnya, dalam isu pendidikan perempuan, ijtihad telah digunakan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung tetapi juga mendorong perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pengetahuan, seperti Surah Al-Mujadilah (58:11), dapat dijadikan landasan untuk mendukung pendidikan perempuan sebagai hak fundamental mereka.

Pendekatan reinterpretasi teks-teks keagamaan menawarkan peluang besar untuk mengatasi konflik antara tradisi Islam dan feminisme modern. Dengan menekankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kasih sayang, Islam dapat memberikan solusi yang relevan terhadap isu-isu feminisme tanpa mengorbankan nilai-nilai inti agama. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa tradisi Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas.

Studi Kasus atau Contoh Nyata: Mengelola Keseimbangan antara Identitas Islam dan Nilai-nilai Feminisme

Perempuan Muslim saat ini menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan identitas Islam dengan nilai-nilai feminisme yang mendukung kesetaraan gender. Berbagai contoh berikut menunjukkan bagaimana perempuan Muslim berhasil mengelola keseimbangan ini:

1. Pendidikan Perempuan di Afghanistan: Malala Yousafzai

Malala Yousafzai adalah contoh perempuan Muslim yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, dengan mendasarkan perjuangannya pada prinsip-prinsip Islam yang mendukung pentingnya ilmu pengetahuan. Dia sering mengutip hadis Nabi Muhammad SAW: "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan" (Yousafzai & Lamb, 2013). Meskipun menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis, Malala terus berupaya memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan, yang akhirnya memberinya Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014.

2. Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Tri Rismaharini

Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya, menunjukkan bahwa perempuan Muslim dapat memimpin tanpa mengesampingkan identitas keagamaannya. Risma sering

kali menekankan pentingnya keadilan sosial dalam Islam sebagai dasar kepemimpinannya, termasuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak-anak (Fealy & Bush, 2014).

3. Aktivisme Gender di Malaysia: Sisters in Islam (SIS)

SIS adalah organisasi yang berfokus pada reinterpretasi hukum syariah untuk memastikan keadilan bagi perempuan. SIS menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung perjuangan mereka, seperti Surah Al-Baqarah (2:228), yang menekankan kesetaraan hak dalam perkawinan (Othman, 2006). Mereka aktif dalam advokasi hukum, termasuk reformasi hukum keluarga dan perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga.

4. Kepemimpinan Agama di Amerika Serikat: Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang akademisi Muslim dan feminis yang dikenal karena pandangannya tentang kesetaraan gender dalam Islam. Pada tahun 2005, ia memimpin salat Jumat di New York, yang melibatkan jamaah laki-laki dan perempuan, sebuah tindakan yang menuai kontroversi tetapi menunjukkan pendekatan progresif terhadap tradisi Islam (Wadud, 1999).

5. Reformasi Hukum Keluarga di Tunisia

Tunisia telah menjadi pelopor dalam reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. Pada tahun 2017, pemerintah Tunisia mencabut larangan perempuan Muslim menikah dengan non-Muslim. Reformasi ini didasarkan pada interpretasi Surah Al-Baqarah (2:256), yang menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" (Charrad, 2001). Langkah ini mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan modern.

6. Kesuksesan Ekonomi Perempuan di Uni Emirat Arab

Raja Al Gurg, seorang pengusaha sukses di Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa perempuan Muslim dapat berhasil dalam dunia bisnis sambil tetap menghormati nilai-nilai Islam. Al Gurg sering menyatakan bahwa Islam mendukung perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh peran Khadijah ra, istri Nabi Muhammad Saw, sebagai pengusaha sukses (Al Gurg, 2020).

Prof. Dr. H. Ramayulis Tuanku Khatib, lahir di Padang Alai Pariaman Sumatera Barat, tanggal 4 Maret 1945, adalah dosen IAIN Imam Bonjol Padang. Menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang (1972), Studi Purna Sarjana (SPS) IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (1977), Menyelesaikan S2 pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987); dan selanjutnya menyelesaikan program S3 dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam khususnya Ilmu Pendidikan Islam (1991), dengan Disertasi hubungan Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Keluarga dengan Sikap Keagamaan Siswa SMA Kodya Padang. Baru pada tahun 1994 dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) dalam sidang Ilmu Pendidikan Islam. (MUKHIBBUDIN, 2015)

Beliau pernah mengajar pada beberapa Fakultas di lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang semenjak tahun 1978 sampai sekarang. Begitu pula pernah mengajar di Perguruan Tinggi seperti IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, IKIP Muhammadiyah Jakarta, STIT



Pariaman, STIQ Padang, STAIN Batu Sangkar, dan STAIN Bukittinggi dan Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Selain mengajar pernah pula menduduki jabatan sebagai wakil Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar (1977-1981, 1982-1985, 1992-1995). Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar (1996-1997). Ketua STAIN Batusangkar (1997-2001), Asisten Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang (dari tahun 2004-2008). (Jono et al., 2019)

Karya ilmiah berupa makalah dalam berbagai diskusi, seminar baik tingkat daerah Sumatera Barat maupun tingkat nasional, yang jumlah lebih 200 buah yang diterbitkan yaitu buku: (1) Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, (2) Pengabdian, (3) Sejarah dan Pengantar Ushul Fiqh, (4) Metodologi Pengajaran Agama Islam, (5) Psikologi Agama, (6) Ilmu Pendidikan Islam dan (7) Filsafat Pendidikan Islam, dan (8) Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam. Begitu pula pernah menulis di beberapa majalah tingkat regional dan nasional. Dalam bidang penelitian sudah pernah melakukan penelitian sebanyak 10 buah.

Selain menulis buku yang diterbitkan secara nasional pernah menulis buku yang diterbitkan dilingkungan IAIN Imam Bonjol Padang, STAIN Batusangkar, IKIP Jakarta, STAI Yastis Padang, sebanyak 24 (dua puluh empat) buah sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa. (Jono et al., 2019)

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa dialog antara tradisi Islam dan feminisme modern dapat menghasilkan pendekatan yang harmonis dalam memperjuangkan kesetaraan gender tanpa meninggalkan nilai-nilai inti Islam. Reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual membuktikan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kasih sayang, yang dapat mendukung perjuangan feminisme Islami. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bagaimana perempuan Muslim berhasil mengintegrasikan identitas agama mereka dengan nilai-nilai feminisme dalam pendidikan, politik, dan reformasi hukum. Artikel ini memberikan kontribusi penting pada studi Islam, gender, dan feminisme dengan menyoroti potensi Islam untuk menjawab tantangan modernitas melalui reinterpretasi teks yang progresif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya lokal dan praktik Islam kontemporer dalam isu gender, sambil mendorong pendidikan inklusif dan dialog lintas generasi untuk memperkuat pemahaman ini dalam komunitas Muslim.

Referensi

- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Al Gurg, R. (2020). *Boardroom Leadership: A Guide to the Success of Women in Business*. Motivate Publishing.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the*

Qur'an. University of Texas Press.

- Charrad, M. M. (2001). *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press.
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and the Consolidation of Democracy in Indonesia. *Asian Studies Review*, 38(3), 266–286.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Nasr, S. H. (2007). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. HarperOne.
- Othman, N. (2006). Sisters in Islam and the Struggle for Women's Rights. *Asian Journal of Women's Studies*, 12(1), 36–67.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadan, T. (2004). *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford University Press.
- Suryani, S. (2018). Feminisme di Dunia Muslim: Menguk Akar Perdebatan antara Paham Konservatif dan Reformis. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 1-15.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah Feminisme dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21-34.
- Tafsir Ibnu Katsir (1370 H). *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban*. Little, Brown, and Company.